



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 26/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PEMBUATAN POSKO PEMENANGAN ATAU  
SEKRETARIAT PEMENANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Mengingat** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dalam wilayah Kota Langsa, perlu menetapkan jumlah maksimal pembuatan Posko Pemenangan atau Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 20/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

**Memerhatikan** : Hasil Koordinasi KIP Kota Langsa dengan Panwaslih Kota Langsa yang dilaksanakan di Kantor KIP Kota Langsa tanggal 7 November 2016.

MEMUTUSKAN....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PEMBUATAN POSKO PEMENANGAN ATAU SEKRETARIAT PEMENANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Pembuatan Posko Pemenangan atau Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa adalah sebanyak 5 (lima) posko untuk setiap Gampong.
- KEDUA : Posko Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaporkan kepada Polres Langa, Panwaslih Kota Langsa dan KIP Kota Langsa, dengan memuat informasi :  
a. Lokasi/Alamat Posko,  
b. Identitas Penanggungjawab, meliputi Nama Lengkap dan Nomor HP.
- KETIGA : Posko Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang didirikan di :  
a. Tempat Ibadah termasuk Halaman,  
b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan,  
c. Gedung atau fasilitas milik Pemerintah,  
d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah),  
e. Sarana dan Prasarana Publik, dan  
f. Sepanjang jalan protokol kecuali milik pribadi.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Posko hanya dibenarkan sampai batas halaman Posko.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 November 2016 M  
11 Shafar 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagain Hukum,

